



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 28 MARET 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 28 Maret 2022, Pukul 13.40 – 13.50 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul    | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Hans Poliman
2. Dixon Sanjaya

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:01]**

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 23/PUU-XX/2022 dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baiklah. Kepada Pemohon, yang hadir tolong memperkenalkan diri lagi terlebih dahulu. Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [00:30]**

Baik, Yang Mulia, izin untuk memperkenalkan diri. Di sini yang hadir sebagai Kuasa adalah saya sendiri, yaitu Hans Poliman dan juga Dixon Sanjaya selaku Kuasa. Dan juga ada Pemohon di sini, Pemohon sendiri, yaitu Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Yang Mulia.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:55]**

Baik. Jadi, yang hadir Kuasanya dua orang, yang Prinsipal juga hadir, ya? Baik.

Nah, hari ini acaranya adalah untuk menyampaikan tentang perbaikan. Namun dalam acara perbaikan ini, tidak seluruhnya yang materinya disampaikan, hanya materi yang mengalami perubahan, atau materi yang merupakan penambahan terhadap Permohonan ini.

Nah, Panel menyerahkan kepada Kuasa untuk menyampaikan materi perbaikan tersebut. Dipersilakan!

**4. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:43]**

Ya, izin, Yang Mulia. Saya sendiri, Pemohon, yang akan menyampaikan materi perbaikan. Dan saya mohon maaf karena dua minggu lalu tidak bisa hadir karena sedang operasi, sehingga ada beberapa hal yang mungkin ... yang menjadi tidak terjawab di sidang pertama minggu lalu, tapi hari ini saya sudah hadir, dan saya akan membacakan perbaikan sesuai dengan arahan dan masukan-masukan yang sudah Yang Mulia sampaikan. Saya akan bacakan perbaikan-perbaikannya saja, tidak secara keseluruhan.

Langsung masuk ke Alasan-Alasan Permohonan atau Posita.

A. Eksistensi klausula baku forum penyelesaian sengketa bertentangan dengan geist atau jiwa dari perlindungan konsumen. Dalam beberapa putusan Mahkamah yang sudah kami kutip di dalam

berkas, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa jiwa terutama daripada perlindungan konsumen adalah semata-mata untuk melindungi dan menegakkan hak-hak daripada konsumen. Dimana posisi konsumen jelas lebih lemah dari pelaku usaha, sehingga memerlukan hukum perlindungan konsumen untuk menegakkan hak-hak konsumen agar tidak zalimi oleh pelaku usaha. Menurut Mahkamah, perlindungan konsumen merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, sebagaimana sudah kami kutip dari putusan-putusan MK tersebut.

Lalu (...)

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:04]**

Ya, lanjut!

**6. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [03:04]**

Bahwa ternyata sekalipun sudah sedemikian rupa hukum perlindungan konsumen berupaya menegakkan hak-hak konsumen, tapi masih ada cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk membuat kedudukan yang lebih tinggi daripada konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara mempersulit konsumen untuk menegakkan haknya, salah satunya adalah dalam perkara a quo. Para pelaku usaha membuat term and condition atau klausula baku yang menentukan forum penyelesaian sengketa ketika terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Pelaku usaha menentukan forum tersebut secara sepihak, sehingga konsumen tidak mempunyai pilihan untuk penyelesaian sengketa apapun, selain yang ditentukan oleh pelaku usaha. Hal ini dimanfaatkan dengan cara menentukan penyelesaian sengketa yang sangat tidak menguntungkan bagi konsumen, baik karena lokasi yang jauh atau biaya penggunaan forum yang mahal, seperti misalnya ada marketplace, yakni Shopee yang memiliki penyelesaian sengketanya di SIAC atau Singapore International Arbitration Center dan ada Traveloka yang memilih forum penyelesaian sengketanya di SIACMC (Singapore International Arbitration and Mediation Centre), hal ini padahal jelas-jelas merugikan konsumen. Padahal beberapa marketplace tersebut menjalankan usahanya di Indonesia, menjual jasa bagi masyarakat Indonesia, dan tunduk pada hukum Indonesia, tetapi memilih forum penyelesaian sengketanya bahkan hingga di luar negeri.

Perlu diingat, Yang Mulia, jika pada umumnya sengketa perlindungan konsumen adalah sengketa yang bernilai kecil dan perkaranya sederhana. Oleh karenanya konsumen harus diberikan keleluasan sebebaskan-bebasnya untuk memilih cara penyelesaian sengketa terbaik bagi dirinya. Hal ini bisa saja dilakukan, misalnya melalui gugatan sederhana di pengadilan negeri. Namun, apabila ada klausula baku

forum penyelesaian sengketa yang ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha yang bahkan bisa sampai di luar negeri seperti yang SIAC dan SIACMC tadi tentu akan menghambat konsumen dalam menentukan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketanya, padahal perkaranya hanya perkara yang bernilai kecil dan sederhana.

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution telah berulang kali menegakkan hak konstitusional dengan memberikan perlindungan hukum yang adil melalui perumusan norma yang sebelumnya vakum atau rechtsvacuum.

Dalam Putusan MK Nomor 48 Tahun 2011, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa demi kepentingan umum Mahkamah Konstitusi bisa menegakkan hak-hak konstitusional dengan membuat norma baru ataupun bahkan ultra petita sebagaimana sudah kami kutip di dalam berkas tersebut.

Bahwa putusan norma baru ... bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputus dan menghasilkan norma baru, di antaranya ada beberapa sudah kami kutip di sini, seperti Mahkamah berwenang menguji perppu, pengujian formil di MK, dan sebagainya. Oleh karenanya apabila kepentingan umum menghendaki demi mempertahankan hak dan kepentingan konstitusional dilindungi konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara a quo dan memutus norma di dalam perkara a quo demi melindungi hak konstitusional warga negara.

Lon. L Fuller dalam bukunya *Anatomy of the Law* menyatakan bahwa salah satu kegagalan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah aturan yang tidak menimbulkan ketidakpastian karena tidak komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Dalam perkara a quo, tidak adanya larangan klausula baku forum penyelesaian sengketa mengakibatkan perlindungan konsumen menjadi tidak komprehensif, sebab masih memberi celah bagi pelaku usaha untuk mendzolimi konsumen. Oleh karena sudah menjadi tugas Mahkamah untuk memutus norma baru demi melindungi hak konstitusional masyarakat dari peraturan yang masih belum komprehensif.

Dengan demikian, Mahkamah dapat mengadili dan memutus perkara ini dan menyatakan bahwa klausula baku forum penyelesaian sengketa bertentangan dengan jiwa dari perlindungan konsumen.

Masuk ke Petitem.

## **7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:55]**

Ya, silakan!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [07:00]**

Dalam Petition yang pertama. Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon, mohon kiranya Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'termasuk juga; i, menetapkan dan/atau mengatur upaya penyelesaian sengketa konsumen secara sepihak tanpa persetujuan dan kesepakatan konsumen'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Demikian, Yang Mulia.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:54]**

Baik. Sudah dibacakan Perbaikan Permohonan. Sekarang kita mau lihat dulu, ya, bukti yang diajukan dalam perkara ini ada Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4. Bukti undang-undang sudah ada diajukan, ya? Sudah ada yang dimasukkan?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [08:14]**

Sudah, Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:30]**

Baik. Jadi, P-1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kemudian, Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, KTP Pemohon dan tangkapan layar (screenshot), ya. Jadi, P-1, P-2, P-3, P-4, cocok, ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [08:52]**

Baik, Yang Mulia.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:52]**

Baik, kita sahkan terlebih dahulu.

**KETUK PALU 1X**

Baik, untuk selanjutnya Permohonan ini nanti akan kita sampaikan kepada RPH untuk mengambil keputusan apakah Permohonan ini bisa dilanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya atau tidak. Itu nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan kepada Pemohon ataupun kepada Kuasanya bagaimana kelanjutan dari pada Permohonan ini.

Ada yang mau ditanggapi oleh Pemohon?

**14. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [09:44]**

Tidak, terima kasih, cukup, Yang Mulia.

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:46]**

Baik. Oleh karena pemeriksaan dalam Permohonan ini dianggap sudah cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.50 WIB**

Jakarta, 28 Maret 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001